



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 21/KPPU/PDPT/VIII/2014  
TENTANG  
PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN  
PT AMOCO MITSUI PTA INDONESIA (PT. AMI)  
OLEH BP GLOBAL INVESTMENT LIMITED

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 21 Februari 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari BP Global Investment Limited atas Pengambilalihan Saham PT Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI) yang telah didaftarkan dengan nomor register A11014;
- 1.2 Pada tanggal 13 Mei 2014 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 65/KPPU/KEP/V/2014.

## II. PARA PIHAK

### 2.1. BP Global Investment Limited

BP Global Investment Limited merupakan perusahaan investasi yang berkantor di Chertsey Road , Sunbury Thames, Middlesex. Perusahaan berbentuk perseroan terbatas ini didirikan di United Kingdom pada tanggal 24 Maret 1932 dengan nomor register perusahaan 00263889.

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham BP Global Investment Limited :

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Komposisi Kepemilikan</b>
BP P.L.C	100 %

Berikut adalah nilai penjualan dan aset BP Global Investment Limited 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*), dengan kurs Rp 12.205= USD 1:

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Nilai Penjualan (dalam Miliar Rp)	56.603	49.384	12.515
Nilai Aset (dalam Miliar Rp)	163.008	164.328	106.395

BP Global Investment Limited dimiliki sebesar 100 % oleh BP P.L.C, yaitu sebuah perusahaan yang juga didirikan di Uniterd Kingdom. BP P.L.C didirikan pada tanggal 14 April 1909 bernomor register 00102498 dengan bentuk *public limited company*.

BP Global Investment Limited merupakan perusahaan investasi yang mempunyai *indirect and direct control* terhadap perusahaan-perusahaan tempatnya berinvestasi. Di Indonesia, BP Global Investment Limited juga berinvestasi di PT. Jasatama Petroindo.

PT. Jasatama Petroindo merupakan perusahaan perdagangan dimana salah satu produk yang diperdagangkan adalah bahan bakar minyak. Berdasarkan akta no. 292 tanggal 30 Juni 2008, kegiatan usaha PT. Jasatama Petroindo adalah : a) perdagangan impor dan distribusi; dan b) konsultasi manajemen dalam pengembangan usaha. Perusahaan ini tercatat sebagai salah satu penyalur bahan baku minyak non subsidi pada tahun 2012 lalu. Perusahaan ini berkantor di Jl HR Rasuna Said Kav. 11-14 Kuningan Plaza, Jakarta 12950.

## 2.2. PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI)

PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI) merupakan didirikan mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. PT. AMI mendapatkan persetujuan investasi asing berdasarkan Surat Persetujuan Presiden No. B-181/Pres/07/1994 dan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Asing (BKPM) nomor 223/I/PMA/1994.

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 7 November 1994, dibuat di hadapan Sri Naning, S.H., Notaris publik di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C2-4008.HT.01.01.TH.95 yang dicatat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 640/1995 tanggal 13 April 1995. Akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dibuat dihadapan Sri Hasmiyati, S.H., dengan akta notaris nomor 8 tanggal 14 Agustus 2008. Perubahan ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-68096.AH.01.02 tanggal 23 September 2008.

PT. AMI merupakan perusahaan bahan kimia yang memproduksi satu jenis bahan kimia saja yakni PTA (*purified Terephthalic Acid*). Target pasar perusahaan adalah pasar domestik dan ekspor. PT. AMI berkantor pusat di Gedung Summitmas I Lantai 20, Jl. Jendral Sudirman Kav.61-62, Jakarta. Sementara itu pabrik PT. AMI berlokasi di Merak, Banten. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1997.

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT AMI sebelum pengambilalihan:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham (Lembar)</b>	<b>Komposisi Kepemilikan</b>
BP Amoco Chemical Indonesia Ltd	50	50%
Mitsui Chemicals	450	45%
Mitsui Co	5	5%

PT AMI merupakan perusahaan patungan 50:50 milik BP dan mitranya yaitu Mitsui Chemicals Inc. dan Mitsui & Co Ltd. Sebelum diakuisisi oleh BP Global Investment Limited, PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI) dikendalikan bersama-sama antara PT BP Amoco Chemical

Indonesia Ltd dan mitranya. Setelah diakuisisi oleh BP Global Investment, PT. AMI berubah nama menjadi PT. BP Petrochemicals Indonesia.

BP Amoco Chemical Indonesia Ltd didirikan di Delaware, United States. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 Maret 1990. Sebelumnya perusahaan ini bernama Amoco Chemical Indonesia, kemudian pada tanggal 12 April 1999 diubah namanya menjadi BP Amoco Chemical Indonesia Ltd yang dicatat oleh Edward J. Freel, Secretary of State of The State of Delaware (United States). Perusahaan ini merupakan salah satu anak usaha BP P.L.C. yang dimiliki 100 % melalui BP Amoco Chemical Holding Company yang juga berkantor di Delaware, United States.

Mitsui Chemicals merupakan perusahaan petrokimia, sementara Mitsui Co merupakan perusahaan perdagangan umum yang lini bisnisnya meliputi energi, permesinan, bahan kimia, makanan, tekstil, logistik, keuangan dan lain-lainnya. Keduanya merupakan bagian dari Mitsui Grup yang merupakan kelompok usaha asal Jepang. Keduanya memiliki saham PT. AMI sebelum akhirnya dijual ke BP Global Investment Limited.

### **III. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 3.1. Berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia No. AHU-AH.01.10-09470 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 7 Maret 2014;
- 3.2. Pengambilalihan saham PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI) oleh BP Global Investment merupakan transaksi pembelian saham oleh perusahaan yang tidak terafiliasi;
- 3.3. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara BP Global Investment dan PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI) berdasarkan data tahun 2012 adalah sebesar Rp. 9,471 (Sembilan Koma Empat Tujuh Satu Trilyun Rupiah) dan nilai penjualan gabungan adalah sebesar Rp. 7,083 Trilyun ( Tujuh Koma Nol Delapan Tiga Trilyun Rupiah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57/2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp 2,5 triliun dan penjualan Rp 5 triliun wajib lapor kepada komisi;

- 3.4. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia oleh BP Global Investment Limited **Terpenuhi**.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI**

BP Global Investment Limited membeli sebanyak 50 % (Lima Puluh Persen) saham PT. AMI.

Berikut adalah transaksi pengambilalihan:


<b>No</b>	<b>Jenis Saham</b>	<b>Pemilik</b>	<b>Jumlah Saham (Lembar)</b>	<b>Persentase Saham (%)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	Saham Biasa	Mitsui Chemicals. Inc	450	45	155.880.000.000
2	Saham Biasa	Mitsui & Co Ltd	50	5	17.320.000.000

#### **V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**


- 5.1 BP Group berniat untuk mengembangkan bisnis produk PTA-nya di Indonesia dengan cara mengambalalih seluruh saham PT. Amoco Mitsui Indonesia;
- 5.2 Dalam upaya pengembangan bisnis ini, dibutuhkan tambahan modal yang tidak dapat dipenuhi oleh mitra BP Grup yakni Mitsui Chemicals. Inc dan Mitsui & Co Ltd. Oleh karena itu para mitra tersebut memilih menjual sahamnya di PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia;
- 5.3 BP Grup melihat industri PTA di Indonesia memiliki potensi pengembangan di masa depan dengan semakin meningkatnya investasi di sektor pertekstilan di Indonesia;
- 5.4 Untuk pengembangan ini BP ingin menambahkan permodalan untuk mengurangi struktur biaya dan meningkatkan efisiensi. Kedepannya PT. AMI membutuhkan tambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan domestik yang semakin meningkat. PT. AMI telah mengajukan proposal penambahan kapasitas produksi dari 530 Kilo Ton menjadi 930 Kilo Ton, atau bertambah 400 Kilo Ton, yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).

## VI. SKEMA AKUISISI

### 6.1. PT. AMI sebelum diakuisisi oleh BP P.L.C




### 6.2 PT. AMI sesudah diakuisisi BP P.L.C



## VII. TENTANG PURIFIED TEREPHTHALIC ACID (PTA)

7.1 PTA merupakan produk turunan *P-Xylene* dimana PTA berfungsi sebagai bahan baku utama dari poliester. Berikut adalah pohon industri petrokimia di Indonesia:



Sumber: Direktorat Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, 2014

- 7.2 *Purified Terephthalic Acid* (PTA) merupakan produk yang termasuk dalam rantai industri petrokimia antara dan merupakan bahan baku dari industri benang polyester, botol plastik, plastik film dan *nylon tire cord*. Bahan baku utama industri PTA adalah nafta dan kondensat yang merupakan hasil pengolahan kilang minyak bumi yang mengalami proses reforming sehingga dihasilkan *paraxylene*, selanjutnya *paraxylene* direaksikan dengan *acetic acid* maka dihasilkan PTA;
- 7.3 Bahwa produksi PTA sangat tergantung pada produksi PET Chips & Polyester Chips, dimana ketika produksi *PET Chips & Polyester Chips* turun maka produksi PTA secara akan mengalami penurunan juga;
- 7.4 Perusahaan-perusahaan produsen PTA yaitu PT. Pertamina (1986-2006), PT. Mitsubishi Chemical Indonesia, PT. Polysindo Eka Perkasa (sebelumnya bernama PT. Asia Pacific Fibers Tbk), PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia dan PT Indorama Petrochemicals (sebelumnya bernama PT. Polyprima Karyareksa). Semula PT. Pertamina juga memproduksi PTA, namun tutup di tahun 2006 dengan alasan keekonomisan. Berikut adalah produsen PTA di Indonesia beserta kapasitas terpasang perusahaan:

Kapasitas Terpasang Produsen PTA di Indonesia Tahun 2010

No	Perusahaan	Lokasi	Kapasitas (Ton)	Persentase Kapasitas (%)
1	PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia	Merak, Banten	525	26,58
2	PT. Mitsubishi Chemical Indonesia	Merak, Banten	700	35,44
3	PT. Polyprima Karyareksa	Cilegon, Banten	400	20,25
4	PT. Asia Pacific Fiber	Karawang, Jabar	350	17,72
Total			1975	100

Sumber: Direktorat Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, diolah.

- 7.5 Berdasarkan pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor A20211 yang dikeluarkan tahun 2011 tentang konsultasi pengambilalihan saham perusahaan PT. Polyprima Karyareksa oleh PT. Indo-Rama Synthetics, Tbk dan Indorama Netherlands BV, yaitu akuisisi yang dilakukan di industri PTA, produk PSF, pasar produk PFY, dan produk PET, diketahui bahwa PT. Asia Pacific Fiber dan PT. Indorama Petrochemicals hanya memasok PTA kepada perusahaan poliester yang terintegrasi, sehingga untuk pasar domestik hanya terdapat 2 (dua) pelaku usaha yang memasarkan produk PTA secara bebas yakni PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia dan PT. Mitsubishi Chemical Indonesia;



- 7.6 Berdasarkan *business plan* PT. AMI, jumlah PTA yang diperdagangkan di Indonesia pada tahun 2012 adalah sebesar 1.390 ribu ton, dipasok oleh PT. AMI sebesar 480 ribu ton, dan sebesar 73 ribu ton diimpor. Tidak ada pembatasan impor dan ekspor PTA oleh pemerintah, hal ini sesuai keterangan Direktorat Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian yang menyatakan bahwa nilai impor ke Indonesia semakin meningkat selama 2009-2013 dari 11.462 ton (2009) menjadi 70.358 ton(2013) dan tidak ada ketergantungan PTA yang signifikan terhadap salah satu produsen PTA yang ada di Indonesia.

### **VIII. FAKTA TENTANG PRODUK PERUSAHAAN YANG BERTRANSAKSI**

- 8.1 BP Global Investment selalu perusahaan pengambil alih merupakan perusahaan investasi yang tidak melakukan kegiatan produksi. Sehingga tidak memiliki produk karena kegiatan usahanya adalah terkait penanaman modal. Di Indonesia BP global Investment memiliki satu anak perusahaan yaitu PT. Jasatama Petroindo, sebuah perusahaan perdagangan yang melakukan kegiatan distribusi bahan bakar. Kegiatan ini tidak terkait dengan rantai produksi *Purified Terephthalic Acid* (PTA);
- 8.2 Induk BP Global Investment yakni BP. PLC yang berpusat di London, memiliki anak perusahaan di luar Indonesia yang memproduksi *Purified Terephthalic Acid* (PTA );
- 8.3 PT. Amoco Mitsui Indonesia selaku perusahaan yang diambil alih merupakan perusahaan yang memproduksi satu jenis produk saja yakni *Purified Terephthalic Acid* (PTA). Berdasarkan *bussines plan* setelah akuisisi, jika PT. Amoco Mitsui Indonesia produksinya kurang dari target maka kekurangan tersebut akan dipenuhi oleh anak-anak perusahaan BP. P.L.C di luar negeri.

### **IX. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

- 9.1 Tentang Pasar Produk dan Pasar geografis
- 9.1.1 Dalam menentukan pasar produk Tim Penilaian mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
- 9.1.2 Dalam menentukan pasar geografis, Tim Penilaian melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

- 9.2 Berdasarkan fakta, kegiatan usaha (produk) BP Global Investment Limited dan anak perusahaannya di Indonesia tidak ada yang sama dengan kegiatan usaha (produk) PT Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI). Kegiatan usaha BP Global Investment Limited sendiri adalah investasi, tidak dalam kegiatan memproduksi barang apapun. Sedangkan kegiatan usaha PT Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI) adalah memproduksi dan memasarkan purified terephthalic acid (PTA);
- 9.3 Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan usaha (produk) antara BP Global Investment Limited dan anak perusahaannya di Indonesia tidak memiliki karakteristik dan kegunaan yang sama dengan kegiatan usaha (produk) PT Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI), sehingga produk tersebut tidak saling mensubstitusi, tidak saling bersaing, dan tidak saling terintegrasi dan mengindikasikan pasar produk yang terpisah;
- 9.4 Karena BP Global Investment Limited dan dengan PT Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI) tidak berada pada pasar produk yang sama maka tidak diperlukan analisis lebih lanjut mengenai pasar geografis. Oleh karena itu pasar PT. AMI dan BP Global Investment tidak dalam pasar bersangkutan yang sama;
- 9.5 Walaupun tidak dalam pasar bersangkutan yang sama, namun mengingat HHI pasar produk PTA yang tinggi yakni sebesar 2.687 maka Komisi menaruh perhatian yang besar. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012, industri dengan HHI di atas 1800 dikategorikan sebagai industri terkonsentrasi tinggi. Nilai HHI ini dihitung dari data kapasitas terpasang industri PTA tahun 2010 yang didapatkan dari departemen perindustrian. Perhatian Komisi terutama terhadap kondisi *supply* dan *demand* PTA di dalam negeri;
- 9.6 Berdasarkan penelitian, terdapat empat pelaku usaha yang memproduksi PTA di Indonesia. Namun ketersediaan PTA tidak terbatas kepada empat perusahaan tersebut saja karena masih ada potensi impor yang terbuka. Saat ini bea impor untuk PTA yang berasal dari negara-negara ASEAN tidak dikenakan, karena itu konsumen PTA di Indonesia tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan PTA. Selain itu tidak ditemukan regulasi/kebijakan yang membatasi ekspor atau impor PTA dari dan ke luar negeri;
- 9.7 Mekanisme jual-beli PTA dengan konsumen, diberlakukan dengan sistem kontrak tahunan. Kontrak penjualan tersebut dapat diperbaharui setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengikatan jual-beli secara permanen sehingga konsumen dapat mengantisipasi perubahan dan kerugian;

- 9.8 Bahwa harga yang tercantum dalam kontrak merupakan hasil negosiasi antara konsumen dan produsen, dimana konsumen mempunyai akses informasi harga jual PTA di pasar dunia yang dapat dijadikan dasar bernegosiasi dengan produsen. Oleh karena itu tidak ada pihak yang dominan dalam proses negosiasi dan tidak ada pihak yang dirugikan;
- 9.9 BP Global Investment memandang pasar PTA Indonesia berpotensi untuk dikembangkan dan melalui PT. AMI berkomitmen untuk menjual produknya di Indonesia (belum memprioritaskan untuk menjual ke luar negeri). Komitmen ini sesuai dengan *business plan* yang disampaikan kepada Komisi, dimana PT. AMI akan menambah kapasitas terpasang industri PTA nya. Hal ini berdampak positif bagi pemenuhan kebutuhan PTA di Indonesia, sehingga kekhawatiran adanya pengurangan proporsi penjualan domestik akibat akuisisi ini kecil kemungkinannya akan terjadi.

## X. KESIMPULAN

- 10.1 Kegiatan usaha BP Global Investment Limited adalah investasi, sedangkan kegiatan usaha PT Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI) adalah memproduksi dan memasarkan *purified terephthalic acid* (PTA), oleh karena itu kedua perusahaan ini tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama. Meskipun demikian, mengingat konsentrasi pasar berdasarkan perhitungan HHI pasar produk PTA yang tinggi (2.687), maka Komisi menaruh perhatian terhadap kondisi *supply* dan *demand* PTA domestik;
- 10.2 Berdasarkan penelitian, terdapat 4 (empat) perusahaan yang memproduksi PTA, namun ketersediaan PTA tidak terbatas kepada empat perusahaan tersebut karena potensi impor yang terbuka. Selain itu juga tidak ditemukan regulasi/kebijakan yang membatasi ekspor atau impor PTA dari dan ke luar negeri;
- 10.3 Mekanisme jual-beli PTA dengan konsumen, diberlakukan dengan sistem kontrak tahunan. Sehingga tidak ada pengikatan jual-beli secara permanen yang mengakibatkan kerugian konsumen PTA;
- 10.4 Komitmen BP Global Investment melalui PT. AMI untuk memprioritaskan pasar domestik tidak berdampak pada industri hilir di dalam negeri yang berpotensi menghadapi pengurangan pasokan.

## **XI. PENDAPAT**

- 11.1 Dengan demikian, Komisi mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI) oleh BP Global Investment Limited;
- 11.2 Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Amoco Mitsui PTA Indonesia (PT. AMI) oleh BP Global Investment Limited. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 6 Agustus 2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi